

WAQAF PRODUKTI DAN PENEGELOLAANNYA: WAKAF TUNAI, MANAJEMEN WAQAF, REGULASI DAN IMPLEMENTASINYA

Hendri¹, Nasrullah Bin Sapa², Rahman Ambo Masse³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

hendri200012202@gmail.com¹, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id², rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT; *This study analyzes the cash waqf management model in productive waqf, management barriers, and regulation implementation and its impact on waqf management performance in Indonesia. Descriptive qualitative method shows that cash waqf management has been effective through mini market and UMKM capitalization programs, providing positive impacts on beneficiaries' economic improvement. Although waqf regulations have a strong legal basis (Law No. 41/2004 and BWI Regulation No. 1/2020), implementation still faces barriers of public understanding, limited nazhir capacity, and suboptimal management. Mitigation strategies include strengthening nazhir competence, system digitalization, regulatory harmonization, and public education. Well-managed productive cash waqf is a strategic instrument for sustainable economic empowerment correlated with SDGs.*

Keywords: *Productive Waqf, Cash Waqf, Waqf Management, Regulation, Implementation.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis model pengelolaan wakaf tunai dalam wakaf produktif, hambatan manajemen, serta implementasi regulasi dan dampaknya terhadap kinerja pengelolaan wakaf di Indonesia. Metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai telah efektif melalui program mini market dan permodalan UMKM, memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi penerima manfaat. Meskipun regulasi wakaf memiliki landasan hukum kuat (UU No. 41/2004 dan PerBWI No. 1/2020), implementasi masih menghadapi hambatan pemahaman masyarakat, kapasitas nazhir terbatas, dan tata kelola suboptimal. Strategi mitigasi meliputi penguatan kompetensi nazhir, digitalisasi sistem, harmonisasi regulasi, dan edukasi publik. Wakaf tunai produktif yang dikelola baik merupakan instrumen strategis pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang terkait dengan SDGs.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Wakaf Tunai, Manajemen Wakaf, Regulasi, Implementasi.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen keuangan syariah yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian demi kemaslahatan umat yang berperan penting dalam pembangunan sosial ekonomi. Sebagai salah satu pilar ekonomi syariah, wakaf mempunyai kekuatan besar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan yang efektif dan inovatif, karena dalam Islam wakaf sebagai sarana kebaikan yang mendatangkan banyak manfaat . Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat di Indonesia terus berlomba-lomba melakukan yang terbaik dalam berwakaf, dan publikasi Charities Aid Foundation tahun 2022 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan World Giving Index 2022 .

Seiring berjalannya waktu, wakaf mengalami perkembangan pesat di Indonesia, dengan pertumbuhan luar biasa di tahun 2022. Menurut Sistem Informasi Wakaf Kemenag tahun 2022, tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar, dan potensi sektor 周长afan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun . Perkembangan wakaf kini tidak hanya terbatas pada harta tetap, tetapi juga mencakup harta bergerak seperti uang dan saham, yang melahirkan inovasi wakaf tunai yang memudahkan umat Islam dalam berwakaf dan memberikan peluang untuk memberdayakan UMKM . Wakaf produktif adalah metode pengelolaan wakaf yang orientasinya untuk membuat aset wakaf tersebut menghasilkan surplus atau keuntungan yang berkelanjutan, dengan objek wakaf produktif bisa berupa benda bergerak, uang, logam, ataupun benda tidak bergerak seperti bangunan, rumah, tanah, dan lahan.(Fitri Nur Latifah et al., 2021)

Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi masyarakat, lemahnya kapasitas nazhir, hingga keterbatasan regulasi dan infrastruktur digital. Meskipun potensi wakaf uang sangat besar, tantangan dalam pengelolaannya tetap ada, termasuk rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang dan kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara wakaf uang dan bentuk wakaf lainnya yang menjadi hambatan dalam pengumpulan dana wakaf . Banyak lembaga wakaf yang masih beroperasi secara tradisional dan tidak fokus pada productivity, sehingga diperlukan inovasi dan pendekatan yang lebih modern dalam pengelolaan dana wakaf untuk mencapai manfaat maksimal .(A'ang Yusril Musyafa', 2025)

Salah satu pendekatan pengelolaan wakaf produktif adalah profesionalisme Nazir sebagai pengelola wakaf, karena keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kemampuan Nazir dalam mengelola harta wakaf secara efektif dan efisien . Pengelola wakaf terdapat tiga mekanisme tata kelola wakaf yaitu: (1) Menghimpun Harta Wakaf, (2) Memproduktifkan Harta Wakaf, dan (3) Menyalurkan Harta Wakaf. Strategi pengelolaan wakaf produktif yang efektif mencakup peningkatan literasi wakaf melalui edukasi publik, profesionalisasi nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, digitalisasi sistem pengelolaan untuk meningkatkan transparansi, serta sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.(Faris Khoirul Anam, M. Alifudin Ikhsan, Yusuf Hanafi, 2024)

Implementasi wakaf uang di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, yang memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang . Pengelolaan wakaf secara produktif sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 41 Pasal 43 ayat 2 menjelaskan mengenai bagaimana pengembangan dan pengelolaan dana wakaf, termasuk wakaf yang dilakukan secara produktif, dan memastikan bahwa kewajiban Nazhir wakaf benar-benar sesuai dengan tujuan awal wakaf diberikan.(Assril, Rahmat Hidayatullah, 2025)

Dengan memanfaatkan dana wakaf uang, diharapkan UMKM dapat memperoleh sumber pendanaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, yaitu untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari sekadar keuntungan materi, seperti keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi . Pemanfaatan dana wakaf dapat meningkatkan produktivitas UMKM dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga dan menumbuhkan kapasitas kewirausahaan melalui program pelatihan yang tepat sasaran . Dengan pendekatan yang tepat, maka dana wakaf dapat menjadi alat yang efektif guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus (field study) untuk mengkaji secara mendalam mengenai wakaf produktif dan pengelolaannya, khususnya dalam aspek wakaf tunai, manajemen wakaf, regulasi, dan

implementasinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif dengan jenis pendekatan studi kasus atau penelitian lapangan (field study). Sumber data pada penelitian ini terdiri atas data primer diantaranya adalah wawancara langsung bersama sumber-sumber terkait pengelolaan wakaf yang ada di lembaga wakaf dan narasumber lainnya yang terkait masalah wakaf, serta data sekunder yang meliputi dokumen kelembagaan, regulasi, dan literatur terkait. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan logika berpikir induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan digunakan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan wakaf tunai serta implementasi regulasi.(Fitrianti Awaliyah, Muh.Iqbal2, Abd. Rizal, 2023)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan akurat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis data melalui data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya di analisis kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menjamin keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman untuk memastikan kualitas temuan penelitian.(Munawar, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Pengelolaan Wakaf Tunai Yang Diterapkan Dalam Wakaf Produktif, Dan Efektivitasnya Dalam Menghasilkan Manfaat Ekonomi Berkelanjutan

Pengelolaan wakaf tunai dalam wakaf produktif mengikuti tiga mekanisme tata kelola utama yang telah distandarisasi. Pengelolaan wakaf terdapat tiga mekanisme tata kelola wakaf yaitu: pertama, menghimpun harta wakaf dari para wakif melalui berbagai kanal pengumpulan; kedua, memproduktifkan harta wakaf dengan menginvestasikan dana tunai pada instrumen yang sesuai syariah; dan ketiga, menyalurkan harta wakaf hasil produktif kepada mustahik sesuai tujuan wakaf. Model dana abadi merupakan salah satu strategi yang dapat

dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang, yaitu dana yang terhimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian diinvestasikan dengan volume besar melalui Lembaga Penjamin Syariah (LPS) untuk menjamin keamanan nilai pokok dana serta menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.(Dhofir Catur Bashori, Miftahuk Hasanah, 2025)

Dalam implementasinya, pengelolaan wakaf tunai telah terlaksana dengan efektif dan efisien dengan adanya realisasi program wakaf produktif berbentuk mini market dan sejumlah permodalan pada UMKM yang bersumber dari dana wakaf tunai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, pengelolaan wakaf tunai pada pusat pengembangan wakaf produktif oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara telah berhasil mengelola wakaf tunai untuk program wakaf produktif berbentuk mini market dan permodalan UMKM. Wakaf uang dapat diarahkan pada sektor strategis seperti sektor kredit mikro, sektor portofolio keuangan syariah, dan sektor investasi langsung, yang ketiga sektor tersebut sangat mampu mendorong kegiatan ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.(M. Rif'an Syadali, Masyhuri, 2023)

Wakaf tunai produktif yang dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Program ini berdampak positif terhadap peningkatan keterampilan, pendapatan, dan kemandirian ekonomi penerima manfaat, khususnya kalangan muda dan kelompok kurang mampu [ar-raniry:22]. Secara keseluruhan, jika dikelola dengan baik, wakaf tunai dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa aspek: wakaf tunai dapat digunakan untuk mendanai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat; dana wakaf tunai dapat dialokasikan untuk pendidikan seperti beasiswa dan pembangunan sekolah yang meningkatkan kualitas SDM; serta investasi dalam fasilitas kesehatan atau program kesehatan masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat.(Loso Judijanto, HM. Ridlwan Hambali, Abdullah Sani, Hendriyanto & Ruhliandini, 2025)

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip maqasid syariah, pelaksanaan wakaf uang tidak sekadar berorientasi pada keberlanjutan finansial, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup melalui optimalisasi wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf,

khususnya model wakaf produktif dan wakaf uang, memiliki keterkaitan kuat dengan seluruh tujuan SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan (SDG 1), penyediaan akses pendidikan (SDG 4) dan kesehatan (SDG 3), hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi (SDG 8) dan perlindungan lingkungan (SDG 15). Analisis mendalam juga menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat filantropi, melainkan sebagai model bisnis sosial-ekonomi berkelanjutan yang menciptakan efek domino positif. (DindaNurmulya, 2025)

Efektivitas wakaf tunai dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada pengelolaan yang baik, transparansi, dan partisipasi masyarakat sesuai syariah. Keberhasilan wakaf tunai bergantung pada pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat percaya dan berpartisipasi lebih aktif. Dengan memanfaatkan wakaf tunai secara optimal, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki infrastruktur, namun optimalisasi peran wakaf masih membutuhkan sinergi kebijakan, peningkatan profesionalisme nazir, dan edukasi publik yang lebih luas.

B. Hambatan Hukum, Kelembagaan, Dan Teknis Dalam Manajemen Wakaf Produktif, Serta Strategi Mitigasinya Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelolaan.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan wakaf produktif adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan kapasitas nazhir, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Meskipun Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya di lapangan sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif, karena были regulasi yang sudah ada belum terintegrasi secara optimal antara pusat dan daerah. Kendala pengembangan wakaf uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dengan solusi BWI bersama pihak terkait harus terus menyosialisasikan hukum wakaf tunai pada masyarakat. (Loso Judijanto, HM. Ridlwan Hambali, Abdullah Sani, Hendriyanto & Ruhliandini, 2025)

Tata kelola kelembagaan masih dibawah standar merupakan salah satu masalah utama yang menjadi tantangan wakaf, dimana Badan Wakaf Indonesia bersama pihak terkait perlu meningkatkan kualitas tata kelola nazhir wakaf. Empat masalah utama yang menjadi tantangan

wakaf adalah (1) minimnya sosialisasi dan edukasi, (2) tata kelola kelembagaan masih dibawah standar, (3) terbatasnya fundraiser wakaf, serta (4) kurangnya promosi program/kegiatan. Salah satu tantangan yang menjadi kekurangan kelembagaan kontemporer yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang, yang menunjukkan bahwa literasi dan edukasi menjadi hambatan kelembagaan signifikan. Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan dari Lembaga BMT yang ditunjukkan dengan belum banyaknya BMT yang melakukan penghimpunan wakaf tunai, yang menunjukkan lemahnya jaringan kelembagaan dalam ekosistem wakaf.(Muhammad Dandy Alif Wildana, Asfi Manzilati, Asyila Muthi'ah Syamsuri, 2025)

Beberapa hambatan teknis dan administratif yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif mencakup minimnya koordinasi antara lembaga wakaf dan pemerintah, belum adanya sistem digitalisasi wakaf yang terintegrasi, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Keterbatasan akses ke sumber daya finansial dan teknologi menjadi tantangan signifikan dalam pengembangan wakaf produktif, terutama di daerah seperti Kabupaten Pekalongan yang memiliki potensi besar namun minim infrastruktur teknologi. Kurangnya pemahaman dan edukasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, transparansi dan akuntabilitas, serta tantangan regulasi yang beragam merupakan kendala dalam pengelolaan wakaf produktif yang memerlukan penanganan sistematis [uin-malang:44]. Banyak pengelola wakaf yang belum memahami prosedur legalisasi aset wakaf dan kurangnya pemahaman regulasi yang ada sehingga perlu adanya pemahaman lebih mendalam tentang aspek teknis legal.(Muhammad Ubaidillah, Muhammad Wildan Shoih, 2024)

Strategi utama yang dapat diterapkan adalah penguatan dan harmonisasi regulasi wakaf dalam mendukung pembangunan ekosistem digital wakaf yang solid sebagai solusi untuk mengatasi hambatan hukum dan teknis. Implikasi manajerial mencakup penguatan struktur organisasi, pengembangan kebijakan, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kemitraan, pemanfaatan teknologi, transparansi, monitoring, dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf produktif. Penguatan kompetensi nazhir dan peningkatan profesionalisme melalui pelatihan dan sertifikasi merupakan strategi mitigasi untuk mengatasi hambatan kelembagaan dan kapasitas. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan pengelolaan wakaf produktif menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.(Diqdar Satya Bufara, Musa Hubeis, 2025)

C. Implementasi Regulasi Tentang Wakaf Tunai Dan Wakaf Produktif Di Indonesia, Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pengelolaan Wakaf Secara Produktif

Regulasi wakaf tunai di Indonesia dilegitimasi oleh Fatwa MUI 2002 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28–31 beserta Peraturan Pemerintah pelaksanaannya, yang memberikan kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nazir (Pengelola), dan maukuf'alaih (objek wakaf). Salah satu peraturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan wakaf tunai di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur secara rinci mengenai prosedur, tata kelola, serta pengawasan dalam sistem perwakafan. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengatur secara rinci mekanisme ikrar wakaf secara tidak langsung melalui layanan digital, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) secara elektronik, serta penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dalam bentuk dokumen elektronik resmi, yang memberikan kepastian hukum dan mendorong pemanfaatan aset-wakaf yang tidak produktif menjadi berdayaguna dan berhasil guna.(Fitri Nur Latifah et al., 2021)

Pemerintah telah memberikan dukungan kuat terhadap pengembangan wakaf uang melalui berbagai program strategis, termasuk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen pengembangan wakaf uang yang aman dan imbal hasil tinggi. Dukungan Pemerintah terhadap Pengembangan Wakaf Uang mencakup CWLS untuk menambah pilihan instrumen pengembangan wakaf uang sekaligus sebagai wadah investasi wakaf uang unggulan, serta penempatan dana wakaf uang pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) melalui mekanisme private placement yang semula besaran penempatan minimal Rp250 miliar diturunkan menjadi Rp50 miliar untuk mengakomodasi dana wakaf uang lebih banyak. Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada 25 Januari 2021 ditetapkan sebagai program strategis wakaf nasional yang memayungi berbagai program inisiatif pengembangan wakaf uang di Indonesia, termasuk penerbitan CWLS Ritel seri SWR001(2020), SWR002 (2021), dan SWR003 (2022) dengan denominasi minimal Rp1.000.000.

Implementasi regulasi wakaf tunai telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya melalui Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, yang berdampak positif pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Lebih lanjut, penerapan regulasi wakaf uang di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya melalui Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, yang menunjukkan bahwa regulasi telah memberikan dampak positif terhadap kinerja pengelolaan.

Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek manajemen dan transparansi pengelolaan dana wakaf, yang menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan belum optimal karena masih terdapat hambatan dalam manajemen dan transparansi. (Beni Muchtar, 2024)

Pengukuran kinerja lembaga wakaf melalui Indeks Wakaf Nasional di Indonesia mencakup faktor outcome yang diukur dari rasio wakaf produktif dan keterjangkauan mauquf 'alaih, yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan wakaf produktif masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kelima, faktor outcome yang diukur dari rasio wakaf produktif dan keterjangkauan mauquf 'alaih merupakan indikator penting dalam evaluasi kinerja pengelolaan wakaf. Karena wakaf produktif menekankan pada pemanfaatan secara ekonomis yang lebih menguntungkan dan hasilnya untuk peningkatan ekonomi umat, maka transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya kepercayaan publik serta pengawasan ketat dengan pelibatan masyarakat menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan kinerja pengelolaan wakaf secara produktif. (Fathul Mu'in, Faisal, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan wakaf tunai dalam wakaf produktif di Indonesia telah menerapkan tiga mekanisme tata kelola utama yang distandarisasi, yaitu penghimpunan, pemproduktifan melalui investasi syariah, dan penyaluran hasil kepada mustahik. Implementasi model pengelolaan ini telah terbukti efektif dan efisien dengan realisasi program wakaf produktif berbentuk mini market dan permodalan UMKM, yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan, pendapatan, dan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Wakaf tunai produktif yang dikelola dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai model bisnis sosial-ekonomi berkelanjutan yang memiliki keterkaitan kuat dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari pengentasan kemiskinan (SDG 1), akses pendidikan (SDG 4), kesehatan (SDG 3), hingga pertumbuhan ekonomi (SDG 8) dan perlindungan lingkungan (SDG 15).

Meskipun regulasi wakaf tunai dan produktif di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang memberikan kepastian hukum serta mendorong digitalisasi sistem wakaf, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat dan kapasitas nazhir, birokrasi

yang rumit, tata kelola kelembagaan yang belum optimal, minimnya koordinasi antara lembaga wakaf dan pemerintah, serta belum adanya sistem digitalisasi wakaf yang terintegrasi. Kendala pengembangan wakaf uang terutama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dan tata kelola kelembagaan yang masih dibawah standar, yang memerlukan penanganan sistematis melalui sinergi kebijakan, peningkatan profesionalisme nazhir, dan edukasi publik yang lebih luas.

Strategi mitigasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf produktif mencakup penguatan dan harmonisasi regulasi wakaf dalam mendukung pembangunan ekosistem digital wakaf yang solid, serta implikasi manajerial berupa penguatan struktur organisasi, pengembangan kebijakan, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kemitraan, pemanfaatan teknologi, transparansi, monitoring, dan edukasi masyarakat. Penguatan kompetensi nazhir dan peningkatan profesionalisme melalui pelatihan dan sertifikasi merupakan strategi kunci untuk mengatasi hambatan kelembagaan dan kapasitas. Dengan implementasi strategi terintegrasi ini, pengelolaan wakaf produktif diharapkan menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, sekaligus meningkatkan rasio wakaf produktif dan keterjangkauan mauquf 'alaih sebagai indikator penting dalam evaluasi kinerja pengelolaan wakaf untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- A'ang Yusril Musyafa', O. K. A. (2025). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Potensi Dan Tantangan Di Indonesia. *Pro Justicia*, 05(01), 43–52.
- Assril, Rahmat Hidayatullah, A. S. (2025). Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat*, 5(01), 11–23.
- Beni Muchtar, G. O. W. (2024). Analisis Tingkat Pemahaman Nazhir Tentang Regulasi Wakaf Uang. *Al Qalam*, 18(6), 3963–3979.
- Dhofir Catur Bashori, Miftahuk Hasanah, H. H. (2025). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari ' Ah. *At-Tasharruf*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.32528/At.V7i1.3405>
- Dindanurmulya, M. (2025). Inovasi Pengumpulan dan awakaf uang untuk pemberdayaan Ekonomi mkm dalam perspektif maqasid syariah (Studi kasus bmt Ausurabaya). *Syarikat*, 8, 94–109.

- Diqdar Satya Bufara, Musa Hubeis, Dan M. A. (2025). Analisis Strategi Optimalisasi Wakaf Produktif Pada Laznas Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (Laznas Bsi Maslahat) Jakarta). Manajemen Ikm, 20(1), 55–62.
- Faris Khoirul Anam, M. Alifudin Ikhsan, Yusuf Hanafi, M. F. F. (2024). Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nadzi R Wakaf Lembaga Keagamaan. Gramaswara, 5(1), 1–12.
<https://doi.org/10.21776/Ub.Gramaswara.2024.005.01.01>
- Fathul Mu'in, Faisal, N. F. (2022). Pembaruan Hukum Wakaf Dalam Penyelesaian Problematik. Al-Istinbath, 10, 2022.
- Fitri Nur Latifah, C. E. R., Reyhan Septya Alamsyah, Lailatul Mukaromah, T., & Putri, S. (2021). Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai Di Indonesia. Izdihar, 1, 92–116.
- Fitrianti Awaliyah, Muh.Iqbal2, Abd. Rizal, A. P. S. (2023). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi Umat Di Kabupaten Kolaka Padayayakan Darul Mu'minin Baiturrahim Kolaka. Jurnal Syariah Hukum Islam, 6, 11–17.
- Loso Judijanto, Hm. Ridlwan Hambali, Abdullah Sani, Hendriyanto, P., & Ruhliandini, Z. (2025). Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif. Al-Mizan, 6468, 88–99.
- M. Rif'an Syadali, Masyhuri, P. (2023). Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Badan Ziswaf Kopontren Al Yasini Pasuruan). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 1677–1682.
- Muhammad Dandy Alif Wildana, Asfi Manzilati, Asyila Muthi'ah Syamsuri, U. N. (2025). Studi Kelembagaan Wakaf Klasik Dan Kontemporer. At-Tawassuth, X(1), 153–174.
- Muhammad Ubaidillah, Muhammad Wildan Shoihi, I. U. (2024). Peluang Dan Tantangan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pekalongan. Kajian, 8(09), 70–80.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. Jiefes, 2(1), 17–33.